

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan tugas yang sangat penting bagi negara, khususnya terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Menurut Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, sekitar 45% dari seluruh kejadian kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual¹.

Terdapat juga data Komnas Perempuan disebutkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mencapai 27% di tingkat universitas, 19% di tingkat pesantren dan lembaga keagamaan, dan 15% di tingkat sekolah. Saya. Jenjang SMA/SMK, 7% pada jenjang pendidikan menengah, 3% pada jenjang SD, TK, SLB, dan pendidikan Kristen atau universitas, 19% pada jenjang pesantren atau lembaga keagamaan, 15% pada jenjang SMA/SMK jenjang, SMP 7%, SD, TK, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Kristen 3%.²

Berdasarkan data di atas, penulis dapat melihat bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren terdapat pada peringkat dua. Artinya, lembaga pendidikan keagamaan pun tidak dapat sepenuhnya menjamin keselamatan siswanya setiap saat. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja: di lembaga pendidikan, perkantoran, tempat umum, atau bahkan di tempat yang dianggap paling aman. Pesantren yang seharusnya dianggap sebagai tempat yang aman dalam menuntut ilmu serta akhlak, namun dalam kenyataannya tidak semua baik, ada beberapa kejadian melakukan hal yang tak senonoh, seperti di pesantren yang berada di kecamatan Juwana, fakta yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya ternyata

¹ Alfredo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 8.

² A. Putri, "Understanding Child Sexual Abuse in the Religious Contexts in Indonesia through a Lived Experience," *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 5(1), 2022, hlm. 5

masih kurang literasi santri terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Hasil yang ditemukan melalui wawancara menganggap bahwa siulan-siulan dari lawan jenis dianggap hal yang wajar serta godaan-godaan yang memicu terjadinya pelecehan, hal tersebut dianggap biasa oleh kalangan santri karena mereka kurang tahu bentuk pelecehan itu seperti apa. Bahkan ada yang berani melakukan aksi pegang payudara di dalam kelas, dan itu terjadi bukan sekali melainkan beberapa kali, perbuatan ini sudah dilaporkan ke pihak guru bahkan kepala sekolah tetapi tidak ada reaksi apa pun seakan hanya menganggap sebagai guyonan.³

Sangat ironis dengan adanya informasi tersebut, pesantren harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapatkan perlakuan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya. Dengan demikian aturan mengenai perlindungan terhadap santriawan dan santriawati belum maksimal menjadi payung hukum terutama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual akan berimplikasi negative kepada korban, terlebih jika korbannya masih anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah, ketika mendapatkan kekerasan seksual pasti akan membekas dan menjadi peristiwa yang amat menjadikan trauma bagi mereka dan yang pasti akan berakibat langsung baik fisik maupun mental.⁴

Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengamanatkan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, Peraturan Menteri Agama juga mencanangkan program pesantren ramah anak untuk

³ Pebriaisyah, Bz Fitri, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah. "kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12.1 (2022): 95-96.

⁴ Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4.2 (2022): 161-169.

mencegah kekerasan di lingkungan pesantren⁵. Meskipun sudah ada regulasi implementasi di lapangan tetapi pelaksanaan regulasi implementasi masih jauh dari optimal. Penulis beropini dari permasalahan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pengelola pesantren terkait peraturan perlindungan anak menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan kebijakan tersebut⁶. Selain itu, lingkungan yang tertutup dan minimnya pengawasan eksternal juga memperparah situasi, sehingga kasus kekerasan sering kali tidak terungkap.

Mengacu pada berbagai artikel yang telah ditelusuri penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi rujukan seperti. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Mariyona dkk. Jurnal penelitian tahun 2022 yang berjudul "Upaya Pencegahan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri Usia 13-15 Tahun di SMPS PSM". Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus pada remaja putri usia 13-15 tahun, yang berada di tingkat pendidikan menengah pertama. Sedangkan penulis Meneliti perlindungan anak secara lebih umum di pondok pesantren, yang mungkin mencakup santri dari berbagai usia, bukan hanya terbatas pada remaja putri. Persamaan antara penulis dengan peneliti ini adalah Keduanya meneliti bagaimana lingkungan pendidikan dapat berkontribusi terhadap pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana institusi pendidikan dapat berperan dalam melindungi anak-anak. Skripsi dari nurlaila yang berjudul "pendidikan seks pada anak sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual perspektif maqashid Syariah". Penelitian ini menekankan pentingnya peran pesantren dalam melindungi anak dari kekerasan. Persamaan: Fokus pada kekerasan seksual di pesantren. Perbedaan: Menekankan pada kurangnya edukasi seksual dan pengawasan. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Apriadi dan Muammar Gaddafi pada tahun 2020 menyoroti judul: "Peran lembaga pendidikan dalam

⁵ Evi Muafiah, Neng Eri Sofiana, dan Uswatul Khasanah, "Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren," *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 26(2), 2022, hlm. 447-471

⁶ Evi Muafiah, Neng Eri Sofiana, dan Uswatul Khasanah, "Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren," *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 26(2), 2022, hlm. 455-456,

mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap siswa.” Perbedaan antara penulis dan peneliti yaitu peneliti lebih menggeneralisasi kekerasan yang terjadi di sekolah, termasuk bullying dan kekerasan fisik. Sedangkan penulis fokus khusus pada kekerasan seksual dan implementasi peraturan perlindungan anak, yang merupakan aspek lebih spesifik dari kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Khoir (2022) yang berjudul “implementasi pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Jajdiya Pamekasan”. Persamaan antara peneliti ini dengan penulis yaitu kedua penelitian berfokus pada pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Keduanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan perlindungan bagi santri. Penelitian yang dilakukan oleh Mastur, Pasamai, dan Agis (2020) yang berjudul “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Porewali Mandal”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini adalah berfokus pada pencegahan kekerasan seksual yang berada di lingkungan pesantren sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lokasi daerah namun persamaannya adalah sama-sama membangun dalam pencegahan kekerasan seksual.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengupas secara mendalam implementasi perlindungan anak pada satu pesantren spesifik, mengidentifikasi hambatan unik yang belum banyak dieksplorasi, dan menawarkan solusi yang kontekstual serta aplikatif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada bulan Oktober tahun 2024 di Pondok Pesantren Al Muqoddas memiliki keunggulan yang divalidasi oleh peneliti sebelumnya yaitu kurikulum berbasis gontor, pembentukan karakter kepemimpinan, intensifikasi penggunaan bahasa Arab dan Inggris, kajian kitab turots Islamiyah, kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, kesenian. Dari mulai berdirinya gedung sampai sekarang melakukan kegiatan pemasaran untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, Website pondok. Dan juga cara yang dilakukan di antaranya sosialisasi ke sekolah, Untuk penyebaran

pemasaran pendidikan yang secara langsung media yang digunakan yakni brosur.⁷ Namun, di balik kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu dimana banyak Pesantren memiliki sistem tertutup yang membatasi akses informasi termasuk di Pesantren ini. Aturan seperti larangan penggunaan ponsel oleh santri membuat pelaporan menjadi sulit dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berperan penting di pesantren. Menurut kementerian agama RI salah satu akibat adanya kekerasan seksual itu karena kurangnya Implementasi Regulasi Meskipun Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 telah diterbitkan, implementasinya masih terbatas di beberapa pesantren akibat kurangnya pengawasan dan kesadaran pimpinan pesantren.⁸ Nah karena memiliki sistem tertutup yang membuat kita tidak tahu di pesantren ini sudah termasuk dalam regulasi tersebut atau tidak dan ingin mengetahui mendalam implementasi regulasi dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, namun sistem pendidikannya yang tertutup sering menghambat pengawasan eksternal. Akibatnya, kasus kekerasan seksual kerap tidak terungkap, terutama karena belum adanya regulasi khusus terkait perlindungan anak di pesantren. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan PMA No. 73 Tahun 2022, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Pondok Pesantren Al-Muqoddas belum memiliki regulasi tertulis yang mengatur perlindungan anak, sehingga perlu diteliti bagaimana mekanisme perlindungan anak yang diterapkan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi regulasi tersebut. Dari sini terdapat celah besar terutama ketidakterbukaan di lingkungan pesantren penulis ini penting untuk menjembatani antara kebijakan yang ada dan realitas penerapannya di Pesantren Al-Muqoddas dengan fokus pada solusi praktis untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Penulis ini memberikan

⁷Mi Al Baqih · 2022, Pondok Pesantren Al-Muqoddas, *Profil Pondok Pesantren Al-Muqoddas: Keistimewaan dan Kegiatan Pendidikan*, Repository IAIN Syekh Nurjati, hlm. 3.

⁸ Kementerian Agama RI. Pesantren Wajib Berkomitmen Lawan Kekerasan Seksual. Diakses dari kemenag.go.id.

kontribusi baru dengan mengupas secara mendalam implementasi perlindungan anak pada satu pesantren spesifik, mengidentifikasi hambatan unik yang belum banyak dieksplorasi, dan menawarkan solusi yang kontekstual secara aplikatif untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang lebih aman.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis “Implementasi Peraturan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Al-Muqoddas .”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam implementasi peraturan perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian ini berfokus pada Pondok Pesantren Al-Muqoddas sebagai studi kasus, dimana telah teridentifikasi beberapa hambatan. Permasalahan yang diangkat adalah:

1. Pengurus pesantren belum memahami secara mendalam peraturan perlindungan anak, sehingga upaya pencegahan tidak optimal.
2. Kurangnya pelatihan bagi pendidik dan pengurus pesantren tentang pencegahan kekerasan seksual.
3. Budaya patriarki dan kecenderungan menutup-nutupi kasus menghambat pelaporan korban.
4. Pesantren tidak memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses bagi korban.

2. Batasan Masalah

Penulis akan mengkaji dengan membatasi pembahasannya pada empat bidang utama terkait upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Pertama, penelitian ini berfokus pada sejauh mana kesadaran pengurus pesantren terhadap undang-undang perlindungan anak, khususnya

mengenai pencegahan kekerasan. Kedua, penelitian ini akan menyoroti terbatasnya program pelatihan yang tersedia bagi guru dan pengurus pesantren terkait strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk aspek hukum, psikologis, dan manajemen kasus. Ketiga, penelitian ini mengkaji dampak tumbuhnya budaya patriarki di lingkungan pesantren, yang mungkin menjadi penghalang untuk melaporkan kasus kekerasan dan mendorong perlunya menyembunyikan kasus tersebut. Terakhir, penelitian ini juga mengkaji keberadaan sistem pengaduan yang aman, mudah digunakan, dan ramah terhadap korban, yang merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, lemah lembut dan tidak melibatkan kekerasan..

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas?
2. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Muqoddas?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Muqoddas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas
2. Untuk mengetahui pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Muqoddas.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Muqoddas

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis :

- a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan anak dan pendidikan agama. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b. Memperkaya literatur: Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai perlindungan anak di lingkungan pesantren.
- c. Pengujian Teori: Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji teori-teori yang ada mengenai efektivitas peraturan perlindungan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kekerasan seksual.

B. manfaat praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Al-Muqoddas: Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi peraturan perlindungan anak, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Untuk penegakan hukum: Menyediakan data dan informasi untuk membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
- c. Bagi akademisi: Pemberian materi pembelajaran dan penelitian lebih lanjut di bidang perlindungan anak dan pendidikan agama.
- d. Bagi masyarakat luas: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.⁹

E. Kerangka Berfikir

1. Implementasi Peraturan Perlindungan Anak

Penegakan hukum perlindungan anak adalah tentang penerapan kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung

⁹ Dasar Metodologi Penelitian. N.p., Literasi Media Publishing, 2015. Hlm 124.

serta tumbuh kembang anak. Hal ini mencakup seluruh tindakan yang diambil oleh institusi dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Apriadi dan Muammar Khadafie berpendapat bahwa “implementasi sekolah ramah anak juga masih belum terpenuhi karena Lembaga Pendidikan belum memahami dan belum memiliki rencana program untuk mewujudkan sekolah ramah anak¹⁰.” Perlindungan anak merupakan upaya terpadu untuk memastikan anak hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan hak asasi manusia. Peraturan terkait seperti UU No. 35 Tahun 2014 menjadi landasan perlindungan anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual¹¹.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup upaya preventif dan rehabilitatif yang sering kali tidak optimal di beberapa wilayah Indonesia¹².

Strategi Implementasi

1. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan isi dari peraturan perundang-undangan terkait.
2. Penguatan Lembaga: Memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan kapasitas petugasnya.
3. Kolaborasi: Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat.
4. Penegakan Hukum: Menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁰ Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), hlm 45.

¹¹ Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2.2 (2020): 98-111.

¹² Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy*, 2020.hlm 5-10.

5. Pengembangan Program Preventif: Melaksanakan program-program preventif, seperti pendidikan orang tua, konseling, dan kampanye anti-kekerasan.

Pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum¹³.

2. Pencegahan kekerasan seksual di Pesantren

Pencegahan kekerasan seksual adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual melalui pendidikan, intervensi komunitas, perubahan norma sosial, dan kebijakan yang mendukung perlindungan individu. Pendekatan ini melibatkan upaya proaktif, seperti pelatihan keterampilan bystander, kampanye norma sosial, dan program pemberdayaan berbasis gender. Pencegahan kekerasan seksual mencakup pendidikan seksual komprehensif yang dimulai sejak dini untuk mengurangi faktor risiko kekerasan seksual dan memperkuat norma yang sehat melalui pendekatan sosial-ekologis¹⁴.


Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan, tabu dalam membahas isu seksual, dan minimnya edukasi seksual anak¹⁵.

Pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan nilai moral dan agama untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, namun sering kali kekurangan sumber daya dan panduan implementasi kebijakan yang jelas.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54: [Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya], Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁴ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), *Sexual Violence Prevention: Approaches and Strategies*, Atlanta: CDC, 2021, hlm 562-567.

¹⁵ Oktaviani, Indah, et al. "Pendidikan Inklusif Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 18.1 (2024). hlm 43-54



F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, langkah langkah penelitian yang berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian sumber data ,tehnik pengumpulan data, kerangka berfikir, penelitian relevan ,sistematika pembahasan, rencana waktu penelitian

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjelaskan implementasi peraturan perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan seksual Di Pondok Pesantren Al-muqoddas

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, focus penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, penemuan penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

G. Rencana Waktu Penelitian

Untuk memudahkan waktu dan rencana dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti menyusun sistematika rencana sebagai berikut:

Rencana waktu penelitian selama tiga bulan (Desember 2024 - Februari 2025)

No	Kegiatan	Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025	Keterangan
1	Persiapan Penelitian	Minggu 1-2			Pengumpulan literatur, persiapan proposal, dan administrasi izin penelitian
2	Penyusunan Instrumen Penelitian	Minggu 3-4			Merancang kuesioner, pedoman wawancara, dan instrumen observasi.
3	Pengumpulan Data		Minggu 1-3		Observasi, wawancara, dan distribusi kuesioner di Pondok Pesantren.
4	Analisis Data		Minggu 4	Minggu 1-2	Pengolahan hasil wawancara, kuesioner, dan

					dokumen observasi.
5	Penyusunan Bab Hasil dan Pembahasan			Minggu 2-3	Menyusun bab hasil penelitian berdasarkan data yang telah diolah.
6	Penyusunan dan Revisi Skripsi			Minggu 4	Melakukan finalisasi dan revisi keseluruhan dokumen skripsi.
7	Sidang dan Penyelesaian			Minggu 4	Mengajukan skripsi untuk sidang akhir dan menyelesaikan administrasi skripsi.